



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM)
- Hari, Tanggal : Rabu, 11 Oktober 2017
Pukul : 10.00 WIB – 12.30 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I Pembahasan Tingkat I:
1. Pembukaan;
2. Keterangan/Penjelasan Pemerintah;
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).
- Sesi II Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan:
1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan;
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
3. Pendapat Akhir Pemerintah;
4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;
5. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan;
6. Penutup.
- Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)
3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Symbolon, M.I.Pol.
8. Charles Honoris
9. Tuti N. Roosdiono
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

11. Bambang Wuryanto
12. Djenri Alting Keintjem
13. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

14. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
15. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
16. Bambang Atmanto Wiyogo
17. Venny Devianti, S.Sos.
18. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

19. H. Ahmad Muzani
20. Martin Hutabarat
21. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
22. Rachel Maryam Sayidina
23. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
24. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

25. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
26. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
27. Ir. Hari Kartana, M.M.
28. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

29. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
30. Ir. Alimin Abdullah
31. Budi Youyastri
32. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

33. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
35. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

36. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
37. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

38. Moh. Arwani Thomafi
39. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
40. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

41. Prananda Surya Paloh
42. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
43. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

51. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
52. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

- Anggota yang Izin : 1. Andreas Hugo Pareira (F-PDI PERJUANGAN)
2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)
3. H. Darizal Basir (F-PD)
4. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (F-PKB)
5. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
6. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
- Undangan : 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof. Dr. Yohana Susana Yembise.
2. Direktur Hukum Perjanjian Polkam, Direktorat H.P.I Kemenlu, Ricky Suhendar.
3. Dirjen Kerjasama Asean Kemenlu, Jose Antonio Morato Tavares.
4. Dir. Harmonisasi I KemkumHAM, Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
beserta jajaran

Jalannya rapat :

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

**Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, terima kasih,
selamat datang.
Menteri Luar Negeri atau yang mewakili dalam hal ini Pak Ricky, ya.
Kemudian beserta jajarannya dan rekan-rekan Anggota Komisi I yang saya hormati.**

Berdasarkan informasi mewakili Fraksi-Fraksi, saya kira sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebelum kita mulai rapat pada hari ini sebagaimana amanat Pasal 246 Tata Tertib DPR RI perlu kita sepakati terlebih dahulu.

Apakah kita akan melaksanakan Rapat Kerja ini secara terbuka atau secara tertutup? Baik, terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini melaksanakan, dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat pertama pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

Sesungguhnya ini meratifikasi perjanjian yang sudah sekian tahun yang lalu, dan ini sesungguhnya penting untuk kehidupan bangsa dan negara.

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat pertama seperti yang saya sampaikan, dan tentu, tentu ini menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 12 September. Jadi ada waktu mulai tanggal 12 September sampai hari ini, kita diputuskan membicarakan.

Kemudian pembicaraan, kita akan diatur sebagai berikut, yang pertama, sesi pertama, di mohon nanti penjelasan dari Pemerintah, dari Ibu Menteri.

Kemudian nanti pandangan umum Fraksi-Fraksi, pada saat pandangan itu barangkali kita ambil kesimpulannya saja, apakah Fraksi Bapak-Ibu akan melanjutkan pembicaraan ini atau bagaimana.

Kemudian nanti pembahasan materi DIM RUU dan penjelasannya, jadi 2.

Kemudian sesi kedua, pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi dan kemudian ditutup dengan pendapat akhir Pemerintah.

Kemudian kita akan mengambil keputusan bersama dan setelah itu mungkin kita akan tutup dan baru yang terakhir penandatanganan naskah RUU dan penjelasannya.

Baik kita masuk ke sesi pertama, dengan hormat kami memohon Ibu Menteri untuk menyampaikan penjelasan atas nama Pemerintah.

Kami persilakan Ibu.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) (PROF. Dr. YOHANA SUSANA YEMBISE)

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI.

Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa RUU tersebut telah disampaikan kepada, disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Republik Indonesia melalui surat nomor : R33/Press/07/2017 tertanggal 21 Juli 2017, dan dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU Republik Indonesia tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Hadirin yang kami hormati.

Perdagangan orang khususnya, atas perempuan dan anak merupakan salah 1 bentuk pelanggaran harkat, martabat dan hak asasi manusia, karena di dalamnya terdapat unsur ancaman penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual dan menjadikan mereka sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan. Penekanan terhadap kalangan perempuan dan anak dalam kejahatan perdagangan orang, didasari oleh fakta-fakta, bahwa korban terbesar kejahatan perdagangan orang adalah Perempuan dan Anak.

Global report of trafficking in fashion yang diterbitkan oleh WNO DC pada tahun 2016 menyebutkan, bahwa 51% dari total korban perdagangan orang di dunia adalah kaum perempuan dan 28% adalah anak. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sendiri merupakan negara sumber, sekaligus negara tujuan dan transit sebagai salah 1 negara pengirim *migran workest* terbesar di kawasan. Indonesia saat ini memiliki kurang lebih dari 4,5 juta pekerja migran, dimana 70% diantaranya merupakan perempuan, sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 terdapat sedikitnya 873 kasus tindak pidana perdagangan orang yang teridentifikasi.

Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dan dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi dalam negeri, tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan hak asasi manusia, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan

rehabilitasi korban perlu dilakukan, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam tataran regional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui kerjasama di bawah kerangka ASEAN, pada awal tahun 1990 an isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, dan sudah banyak terdapat dokumen dan komitmen regional, terkait perdagangan orang.

Namun pada saat ini belum terdapat instrumen regional yang mengikat dan berkekuatan hukum. Untuk memberikan kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, maka ASEAN menyepakati pembentukan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*. Yang telah ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Pemerintahan ASEAN pada tanggal 21 November 2015.

Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh konvensi tersebut, adalah terwujudnya pendekatan menyeluruh terhadap isu kejahatan perdagangan orang melalui konsep 4P, yaitu *protection, prevention, prosecution and partnership*, melalui kerjasama di antara Anggota ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu inisiator yang mendorong pembentukan konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak berkewajiban untuk segera meratifikasi konvensi tersebut. Kepentingan Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban internasionalnya, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia sebagai anggota negara ASEAN dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, perlu segera meratifikasi konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama korbannya perempuan dan anak.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.
Hadirin yang kami hormati.**

Beberapa bagian penting dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, antara lain :

- a. Mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang.
- b. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandas penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR 1, anggota 1, sorry Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berikut, berlakunya perjanjian internasional adalah melalui pengesahan melalui Undang-Undang.

Untuk itu kami sampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*, guna mendapatkan persetujuan bersama, dan Undang-Undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam menanggulangi permasalahan yang menyangkut dengan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

Demikian keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*, ini kami sampaikan dan besar harapan kami kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI, sesuai dengan tahapan-tahapan pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Dan selamat siang.

KETUA RAPAT KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Terima kasih Ibu Menteri yang telah menyampaikan penjelasan dari Pemerintah.

Rekan-rekan yang saya hormati, sekarang kita masuk pada pandangan umum masing-masing Fraksi.

Yang pertama kami persilakan Ibu Evita Nursanty, untuk menyampaikan pandangannya dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak yang saya hormati.

Bapak Menteri Menkumham dan atau yang mewakili, dan Bapak-Ibu Menlu atau yang mewakili.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan setuju untuk membahas dan mendalami RUU ini, bersama Fraksi lain dan bersama Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Terima kasih Ibu Evita, lanjut ke Fraksi Partai Golkar, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Venny.

F-PG (VENNY DEVIANTI, S.SOS.) :

Terima kasih Ketua.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak). Dibacakan oleh Venny Devianti, Nomor Anggota A-266 Daerah Pemilihan Jabar 9.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami Fraksi Partai Golkar menyambut dengan antusias dan menganggap penting hadirnya *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) ini yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut perlu di ratifikasi agar stabilitas *regional* dapat tetap terjaga, khusus dalam rangka memerangi perdagangan orang di kawasan ASEAN.

Maka dengan ini kami Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak), untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.
Demikian kami sampaikan.

Wabillahi Taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Terima kasih Ibu Venny.

Saya mohon nanti Ikan Sepat Ikan Gabus, lebih cepat lebih bagus, jadi kesimpulannya saja.
Berikutnya Pak Martin Hutabarat, mewakili Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Kami sudah menyusun pandangan umum dari Fraksi Gerindra, 32 halaman. Terus ini perlu dibaca. Iya, jadi Gerindra pada umumnya mengikuti apa yang dikatakan Ibu Venny tadi, sebab Golkar itu sudah menyuarakan pendapat Gerindra, bahwa kami setuju supaya kita secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang ini, karena memang kebutuhan kita mendesak untuk bisa melakukannya.

Dengan ini Gerindra setuju Bapak Ketua, jadi tidak perlu membacakan yang 30 halaman.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik, terima kasih Pak Martin.

Saya tahu, kelihatannya ada koalisi pribadi, antara Ibu Venny dengan Pak Martin. Ibu Venny hari ini, untuk pertama kali saya melihat mengirakan baju biru dan duduknya bersebelahan.

Kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrat.
Pak Hari Kartana.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.) :

Setelah mencermati dan mempertimbangkan atas penjelasan Pemerintah, maka Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak perlu didukung untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadapnya.

Demikian pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya pada kita semua.
Terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Tertanda, Ketua, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Sekretaris, Didik Supriyanto.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Kang Hari.
Selanjutnya dari Fraksi PAN nanti disampaikan oleh Mas Budi.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :

Pimpinan, terima kasih.

**Anggota Komisi I yang terhormat.
Ibu Menteri dan jajarannya.**

Setelah mendengarkan paparan dari Pemerintah, Fraksi PAN berpandangan kita perlu melanjutkan pengesahan ratifikasi dari Rancangan Undang-Undang ini.
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Mas Budi.

Lanjut sekarang ke Fraksi PKB, disini di meja Pimpinan sudah tersedia, dari Fraksi PKB menyetujui untuk membawa Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.

Baik berikutnya ke Fraksi PKS.

Baik, kemudian ke Fraksi PPP.

Baik, kemudian ke Fraksi Nasdem, mohon disampaikan oleh juru bicaranya Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Yang mewakili Menkumham serta yang mewakili Menteri Luar Negeri yang saya hormati.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan ini setelah tadi menerima penjelasan Ibu Menteri dan membaca naskah yang ada, Fraksi Nasdem memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang *Trafficking* manusia dan khususnya perempuan dan anak ini sangat penting dan kita melihat dengan, kita tidak bisa berdiri sendiri ternyata, karena, oleh karena itu perlu dibuat Rancangan Undang-Undang tingkat ASEAN ini.

Oleh karena itu karena memandang pentingnya RUU ini maka Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU ini untuk dibahas bersama-sama di Komisi I.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Supiadin.

Kami persilakan Pak Nurdin untuk menyampaikan dari Fraksi Hanura.

F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman Komisi I yang saya hormati.

Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati beserta jajarannya.

Kami di dari Fraksi Partai Hanura setuju agar Undang-Undang ini segera dapat di bahas dan diundangkan, karena memang Undang-Undang ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara ini.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Pak Nurdin yang sudah mewakili dari Fraksi Hanura.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, saya ingin menyampaikan pada prinsipnya menyetujui untuk membahas RUU ini bersama-sama dengan Pemerintah.

Bapak dan Ibu, dari Fraksi PPP pada prinsipnya juga menyetujui untuk membahas RUU ini bersama-sama dengan Pemerintah pada hari ini.

Saya kira dan demikian kita akan berlanjut, lebih lanjut kepada tahap pembahasan materi DIM RUU dan penjelasannya.

Dimohon Bapak dan Ibu dapat memegang *draft*nya masing-masing.

Baik kalau sudah semua memegang, maka kita akan mulai dari RUU nya.

Daftar, sudah semua? ada? Ibu Evita?

Baik, kalau sudah semua, kita mulai.

Daftar *invest*, maaf.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

DIM Nomor 1.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Lanjut ya?

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia,

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak;

(RAPAT SETUJU)

Lanjut.

DIM Nomor 4.

- b. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk bekerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan memperhatikan prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5.

- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) pada tanggal 21 Nopember 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

(RAPAT SETUJU)

Lanjut.

DIM Nomor 6.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak);

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 7.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Saya kira nggak ada tambahan ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 8.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Saya kira ini sudah dicek Pemerintah ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 9.
Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Presiden Republik Indonesia
Memutuskan :

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 10.
Menetapkan: Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

(RAPAT SETUJU)

Lanjut.

DIM Nomor 11.
Pasal 1

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 12.
Angka Romawi, maaf.
(1) Mengesahkan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kita sahkan?

(RAPAT SETUJU)

Iya.

DIM Nomor 13.
(2) Salinan naskah asli *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 14.
Pasal 2

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 15.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 16.
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal
Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 17.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
Yasonna H. Laoly

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 18.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

Baik.
Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, selesailah sudah, saya kira, tinggal sekarang kita bahas penjelasannya.
Baik.
Saya kira lanjut saja? *break?* atau tidak?
Lanjut ya?
Oke, baik.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Syukur Alhamdulillah, mari kita bahas sekarang tentang,
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

DIM Nomor 1.
Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 2.
I. Umum

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 3.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan, maaf saya ralat, melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 4.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerja sama dengan negara sahabat perlu terus ditingkatkan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan penghormatan atas kedaulatan setiap negara, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* memiliki arti yang strategis dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Sebagai Anggota ASEAN, Indonesia merupakan negara yang aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan ASEAN ke dalam kebijakan nasional.

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 5.

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat.

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 6.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan mendatangi *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) pada tanggal 21 Nopember 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Saya Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Silahkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Kemarin kita juga mengesahkan 1 Rancangan Undang-Undang dalam rangka hubungan kita dengan China. Itu sudah 8 tahun ada persetujuan Pemerintah, baru sekarang diajukan rancangan persetujuan ekstradisi.

Nah ini saya lihat baru 2 tahun, tapi sebenarnya ini bisa lebih cepat karena begitu pentingnya sebenarnya isi daripada perjanjian ini. Mengapa begitu lama? Baru 2 tahun baru diajukan ini, kalau bisa dijelaskan Ketua sebelum kita masuk.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Mungkin bisa dijelaskan, karena ini mungkin oleh yang mewakili Menkumham ya? Atau dari Kemlu ya, ya silahkan.

DIRJEN KERJASAMA ASEAN KEMENLU (JOSE ANTONIO MORATO TAVARES) :

Baik.

Terima kasih **Ketua Komisi I beserta para Anggota Komisi I yang kami hormati.**

Ijin menyampaikan beberapa pandangan terkait mengapa Konvensi aktif ini ditandatangani 2015 baru 2 tahun kemudian disampaikan oleh Pemerintah.

Bahwasannya memang konvensi ini merupakan 1 konvensi yang sangat komprehensif Pak, dimana tadi disampaikan terdiri dari 4 pilar, yaitu pencegahan, lalu penindakan, perlindungan dan apa, maaf 1 lagi, *partnership* atau kerjasama internasional.

Nah mengingat komprehensifnya perjanjian konvensi ini, kami ditingkat Pemerintah melakukan pembahasan yang ataupun dengan para pemangku kepentingan, agar para penegak hukum yang akan melaksanakan isi dari konvensi ini memahami secara lengkap, manfaat dari adanya konvensi ini. Sehingga memang diperlukan cukup waktu dalam pembahasannya, dan baru tahun ini Pak, bisa diajukan.

Mungkin itu sementara Pak, tanggapan dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Silahkan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya ingin tanya saja, di negara ASEAN, apakah selain kita, sudah semuanya meratifikasi Undang-Undang ini.

Pertanyaan saya yang kedua, adalah di Pemerintah ini ada nggak sih sebenarnya *timeline*, jadi kalau bekerja itu, misalnya paling lama 1 Undang-Undang itu setelah di, secara Undang-Undang Internasional ini, setelah ditandatangani oleh Pemerintah kita, diratifikasi itu, karena kemarin kita juga baru melakukan ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan *Republik of China*, itu dari, dari tahun 2009, baru diratifikasi kemarin di Komisi I. Nah saya ingin bertanya, sebenarnya mekanisme ratifikasinya apakah tidak ada *timeline* nya yang dibuat maksimum itu mesti sampai berapa tahun gitu?.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik, ada 2 pertanyaan untuk pendalaman saja Pak.
Silakan.

DIRJEN KERJASAMA ASEAN KEMENLU (JOSE ANTONIO MORATO TAVARES) :

Baik, terima kasih Ibu Evita.

Dari 10 negara ASEAN yang mendatangi konvensi ini, tinggal Indonesia dan Brunei bu yang, yang mendatangi, jadi kita ya, yang memerlukan pengesahan. Namun demikian syarat dari berlakunya konvensi ini adalah 6 negara, di 6 negara penandatanganan sudah melakukan, mengesahkan maka mulai berlakulah konvensi ini.

Nah terkait dengan *timeline*, memang tidak ada *timeline* yang, yang artinya tergantung dari apa koordinasi kita memang bu, di Kementerianya sendiri, yang, yang memandang memang ini penting untuk, untuk dilakukan pembahasan.

Terkait konvensi inipun demikian adanya bu, memang tadi seperti disampaikan di awal, memang perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam melihat secara komprehensif isi dari konvensi ini sendiri bu.
Demikian bu.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Pada prinsipnya, barangkali kita begini, Komisi I ini siap menyelesaikan ratifikasi-ratifikasi itu, Pemerintah manapun ketika melakukan perjanjian dan ada konvensinya, kemudian segera saja, karena itu pasti ya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jangan sampai sudah 9 tahun begitu, nah baru muncul. Nah ini menurut hemat saya, waktu penandatanganan kan diyakini, itu perlu, segerakan begitu. Ini kami ini semua 1 pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara, jadi tidak ter sektor-sektor lagi Pak, Komisi I yakin itu, ya.

Cukup Pak Martin?

Baik, Bapak dan Ibu, kami lanjutkan ke,

DIM Nomor 7.

Dengan mengesahkan Konvensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Konvensi ini memuat antara lain:

Lanjut ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 8.

1. Tujuan

Tujuan dari konvensi ini adalah:

Saya kira lanjutkan nanti.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 9.

- a. Mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku

perdagangan orang;

Lanjut ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 10.

- b. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan; dan

Lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 11.

- c. Memajukan kerjasama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Lanjut.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Ini Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Iya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Saya nomor 9 A itu saja.

Untuk memastikan hukuman yang adil, biasanya kata adil itu kepada orang yang jadi korban gitu, ini kok hukumannya adil, hukuman yang pantas kepada seorang yang melakukan perdagangan orang, jadi kok jadi keadilan yang diperjuangkan pada dia.

Jadi coba ganti kalimat, soal pengkalimatan saja, biasanya disebut adalah adil bagi orang yang menjadi korban, kok kepada pelaku, kita ini menyebut adil gitu, ini bukan dia yang penting bagi kita, dia efek jera itu sudah bagus, tapi dicoba kalimatnya, hukuman yang pantas, hukuman yang sepadan, nah bukan yang adil, gitu.

Coba dicari kalimatnya, apa yang pas disitu. Dan untuk memastikan hukuman yang pantas dan efektif bagi pelaku perdagangan orang.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Nah ini, kami persilakan ke kementerian mana ya? Hukum? Nah baik.

DIR. HARMONISASI I KEMKUMHAM (Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Harus gambil, inikan ambil dari *draft* aslinya?.

DIR. HARMONISASI I KEMKUMHAM (Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum) :

Iya betul.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Nah mungkin kalau bisa dibacakan, sepertinya, sesungguhnya, kata-katanya.

DIR. HARMONISASI I KEMKUMHAM (Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum) :

Mohon dengan hormat Bapak Ketua Pimpinan.

Atas ijin Ibu Menteri perkenankan dari Kumham menyampaikan.

Sebetulnya tujuan daripada ratifikasi ini intinya adalah ada 3, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan dan keadilan. Kemudian disini memastikan hukuman yang adil.

Mohon izin, sebetulnya pada alas dasarnya diratifikasi ini sudah termuat secara keseluruhan Bapak. Artinya pada saat DIM mulai nomor 7, konvensi ini memuat antara lain itu sudah, ini sebetulnya mengambil *guidance-guidancenya* saja, makanya tadi oleh Pak Martin, diusulkan jangan sampai nanti apa yang dituangkan disini juga akan berbeda dengan yang ada di norma lampiran.

Terkait dengan hal itu yang tahu persis isi substansi, ini tentunya kolega kami dari pemrakarsa dari Kemlu, dan dari Ibu Menteri Sosial pada alas dasarnya, dari Kumham, apakah norma hukumnya itu adil, ataukah di sini untuk memastikan itu adalah hak terkait dengan kepastian hukum, atau terkait dengan kemanfaatan.

Itu kami ikut, tetapi dalam arti kalau untuk memastikan hukuman yang pantas, itu juga bagi pelaku itu saja mungkin jauh lebih bagus.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Mungkin ada, iya.

Baik, saya bacakan di klausalnya.

General provision, article 1. Objectives, ya, revert and combat trafficking in persons especially against women and children, and to ensure just and efectives punishment of traffical.

Jadi sini memang, disini *just ya, and effective punishment of trafficaid.*

Jadi apakah adil, ini atau, atau barangkali setimpal ya. Ini, ini, kan ini masalah per penterjemahan ini, antara kata yang aslinya begitu.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.) :

Ijin Bapak Pimpinan.

Jadi kalau saya lihat, memang ini nggak bisa lihat *letter-leght* itu di *translate*, *English in to Indonesia*, inikan *to ensure just and effective punishment of traffickers*. Itu kalau kita artikan 1 katanya itu, bahwa mereka itu jangan ringan hukumannya, gitu loh, jadi adil yang dimaksud disini, bukan adil di dalam hal kata itu *fairness* kepada mereka, tetapi mereka mendapat hukuman yang memang pantas mereka dapatkan, hukuman yang setimpal atas perlakuan yang mereka perbuat.

Jadi ini *just and effective punishment*, jadi itu musti jadi, kalau kita *translate* just sendiri, kemudian efektif sendiri, ya artinya jadi, jadi berbeda itu. mungkin Kemlu bisa memikirkan kalimat yang pantas, karena ini saya lihat *translation* ini, *translation* bulet-bulet, Inggris ke Indonesia gitu. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Iya, mungkin ini ya, *just and effective* itu bukan adil dan efektif. Tapi *just and effective* itu adalah setimpal, kira-kira. Bagaimana?.

DIRJEN KERJASAMA ASEAN KEMENLU (JOSE ANTONIO MORATO TAVARES) :

Ijin Ketua.

Kalau kita terjemahkan *just and effective*, hukuman yang sesuai dan efektif.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Iya, begitu.

Jangan sampai begini, ketika orang dipublikasi ini, Undang-Undang. Lho kok yang diutamakan adil itu bukan kepada korban? *victim*-nya, tapi malah kita mendahulukan keadilan kepada pelaku kejahatan, jangan sampai begitu mungkin.

Tapi kalau menurut hemat kami, ini masih memungkinkan, ya, untuk di *translate* seperti yang ini, begitu.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) (PROF. Dr. YOHANA SUSANA YEMBISE)

Ijin Pimpinan.

Saya pikir nanti kami akan melihat ini kembali, mungkin Menlu setelah datang akan dikaji ulang, untuk melihat bagaimana isu ini bisa di angkat kembali dalam hal redaksi bahasanya, itu kan, ya ini namanya kan dari bahasa Inggris, kita kadang-kadang, tapi namanya kalau di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang yang sudah dipakai di mana-mana, ya harus hukum yang seberat-beratnya kepada pelaku.

Jadi nanti, kami mohon waktu Pak, nanti masalah redaksi kita akan bicarakan antar, antar menteri nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik, kita bikin catatan saja ya, yang nomor 9 ini ya, hukuman yang adil dan efektif itu kita sarankan menjadi hukuman yang setimpal, begitu ya.

Bagaimana?

Iya silahkan.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Kita gunakan saja terminologi hukum, ya. Apakah dalam kaidah-kaidah hukum Undang-Undang, ada istilah hukuman yang setimpal, selama ini yang saya tahu itu hukuman yang adil. Kalau setimpal itu berarti kalau dia membunuh, kalau setimpal dia harus dibunuh lagi, itu pengertian setimpal. Kalau adil belum tentu, karena kalau adil itu dalam terminologi Bahasa Indonesia, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu arti kata dasar adil.

Jadi kalau topi kita pakai di kaki, itu tidak adil. Topi itu pantasnya dipakai di kepala, itu pengertian adil yang saya baca di KBBI bu. Jadi menurut saya bahasa hukum, setahu saya saya bukan hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal itu kaidah agama, kita selalu berdoa mudah-mudahan mendapat hukuman yang setimpal, kan begitu. Tapi dalam kaidah hukum, menurut saya hukuman yang adil, artinya adil itu ya silakan, hakim yang memutuskan, bukan kita. Hakim itu memutuskan apa saja, benar, tidak ada yang salah.

Kalau kita tidak, kalau kita keberatan, iya ajukan banding, ada, ada proses hukum. Tapi hakim itu memutuskan berdasarkan keadilan bukan berdasarkan setimpal. Saya kira ini, kita

tidak pernah Hakim memutuskan berdasarkan setimpal saya hukum sekian, nggak ada, berdasarkan keadilan, ya, maka saya jatuhkan hukuman sekian. Tidak pernah ada kata-kata berdasarkan setimpal, gitu.

Itu pendapat saya, tetapi kalau memang ini iya silakan dilihat lagi bu, kita pending boleh, tapi setimpal jarang digunakan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Silahkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Saya usul begini, kalimatnya memastikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan efektif bagi pelaku perdagangan orang. Jadi kita memahami, kalau disebut keadilan oleh hakim dibuat putusan, itu adalah untuk melindungi orang yang menjadi korban, sebab putusan itu kalau misalnya menyangkut soal pidana, ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang menjadi korban kejahatan, maka disitu putusan itu memberi keadilan.

Tetapi kalau didalam kalimat ini, kita membicarakan tentang orang pelaku perdagangan orang, tetapi kalimatnya adil, itu kita rasa-perasaan kita merasa kalimat kita itu tidak pas, tidak pas gitu ya. Walaupun kita sebagai seorang yang mengerti hukum tahu maksudnya, tetapi pengkalimatan itu penting, supaya jelas.

Jadi saya usul adalah memastikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan efektif bagi pelaku perdagangan orang.
Saya kira itu bisa, bisa menangkap maksudnya.
Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik, kita berangkat tadinya itu dari *just and effective punishment*.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Silahkan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Kalau boleh, ini saya setuju memang harus saya katakan, karena supaya kita ini mencapai tujuan membuat ini. Jadi kita meratifikasi membuat Undang-Undang, sebetulnya karena ini masalah *trafficking* inikan sudah masalah yang besar buat negara kita. Jadi memang hukuman itu, keinginan kita inikan memang harus hukuman yang berat agar orang itu jera, agar orang tidak mau.

Jadi *sense* itu harus ditunjukkan dalam kalimat ini Pak Ketua, bahwa kita ini akan menghadang orang untuk berbuat yang kita takuti itu, yang kita benci itu. kalau ini ndak diberi yang adil, kaya seperti mengadili hal yang biasa saja, padahal ini suatu perbuatan yang harus kita berantas, iya kan Pak Martin.

Jadi apapun yang tepat menurut kalimat hukum, tapi musti maknanya kesana. Jadi dia memang harus hukumannya berat dan efektif, nah itu maksudnya begitu. Kalau boleh ditekankan berat, supaya mereka juga takut.

Kalau diberikan kesempatan yang adil-adil, iya pas-pas saja kan, dia nanti ada yang mengelak menjadi sesuatu yang kebenaran, kaya sekarang ini yang ribut apa itu, nikah siri, wah

alasannya bagus banget, mendirikan itu. Iya, jadi bisa saja kalau soal argumen. Tetapi kita ingin memberantas inikan, begitu kan Ibu Menteri?

Maka tekanan bahasanya mesti berasa di kita. Pak Martin itu saya sudah paham, dia kurang pas lah rasanya dengan bunyi itu. bahwa orang yang sudah kita takuti, mau kita berantas, kita lagi adili, kalau ini perlu dipancung lah kira-kira begitu, agak berat hukumannya. Diluar yang norma. Kira-kira itu maksudnya, jadi kalimatnya tolong dari Menkumham.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Iya, baik.

Kita tidak boleh keluar dari *translate* aslinya. Misalnya jangan sampai muncul disini dihukum pancung, nah begitu, atau tidak akan seberat-beratnya, kita berdasarkan ini saja, dengan bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar.

Nah saya ke juru bahasa sekarang. Dan yang paling penting sesungguhnya, itu adalah bagaimana mengaplikasikannya nanti dilapangan, itu yang paling penting, ya.
Silakan Ibu.

AHLI BAHASA :

Iya, terima kasih Bapak Pimpinan, atas perkenannya.

Waktu itu memang saya kebetulan terlibat ketika pembahasan terjemahannya, dan ini sudah kami bahas sebetulnya waktu itu dengan cukup hangat, saya masih ingat, saya sendiri, saya memang keahliannya adalah hanya bahasa sebetulnya, jadi bukan hukum juga, sehingga ketika itu pembahasannya itu menyangkut, menyertakan juga para ahli hukum, saya ingat masih ada Bapak Polisi, Bapak Jaksa dan sebagainya.

Kenapa ini? jadi waktu itu kami juga seperti itu, pertanyaan saya juga sama, kenapa ini hukuman yang adil? Apa? karena saya memandangnya dari hanya dari bahasa, tapi ternyata ini ada istilah hukum.

Dalam bahasa Inggris-nya pun dia memakai kata *just*, dia tidak memakai kata *fair* misalnya, seperti itu. Jadi ketika itu, ketika saya juga mengusulkan setimpal atau sepadan atau apa, katanya kalau nggak salah Bapak Jaksa, itu ketika diproses hukum, apa itu hukuman yang setimpal, nggak ada Pak, adanya hukuman yang adil. Jadi itu Pak, waktu itu mengapa kami tetap memilih kata hukuman yang adil. Seperti tadi keterangan dari Bapak, bahwa dalam terminologi hukum ya pak ya, hukuman yang adil, gitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik, mungkin ada tambahan dari Pemerintah.

DIR. HARMONISASI I KEMKUMHAM (Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum)

Terima kasih Bapak.

Jadi mohon dengan hormat, pada alas dasarnya sebetulnya ketentuan yang ada di norma hukum untuk DIM Nomor 7 ini, dikatakan konvensi ini memuat antara lain, sehingga pada saat antara lain itu ditulis dan nantinya takut lepas dari lampiran, menurut hemat kami, mohon dengan hormat, atau kalau diperkenankan, dari DIM Nomor 8 sampai 18, ini karena memuat intinya adalah memuat dari aturan hukum itu, kalau misalnya Bapak, konvensi ini memuat pendahuluan kajian teroris dan praktek empiris koma evaluasi dan iris peraturan perundangan terkait koma landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, kemudian jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang dan penutup, itu sudah istilahnya men-*counter* dari seluruh sistem apa yang ada di dalam lampiran Undang-Undang ini.

Toh nanti didalam menetapkan, mohon dengan hormat Bapak, yang tadi di Pasal 1 ayat

(2) itu sudah ditegaskan di dalam rancangan itu, dikatakan, bahwa salinan naskah asli *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) disitu ditegaskan, dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tetapi di penjelasan pasalnya juga dikatakan, apabila ada *dispute*, maka yang digunakan adalah yang berbahasa Inggris.

Jadi dengan demikian, mohon dengan hormat, kalau diperkenankan, supaya tidak kita itu nanti kalau pas itu dikatakan ijtihad, yang kalau yang nggak pas dikatakan Bid'ah, itu angka 8 sampai angka 18 itu bab-bab nya saja yang dituangkan di dalam sini.

Itu masukan saja Pak, Pak Pimpinan.

Terima kasih banyak, mohon dengan hormat.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik.

Yang penting kami atau dalam hal ini Pemerintah, memahami betul bahwa kami, DPR khususnya Komisi I menghendaki kata ini adalah, kata ini adalah yang lebih banyak kepada seberat-beratnya, tetapi tetap adil, kira-kira begitu. Ini kira-kira seperti itulah ya.

Dan tentu harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah, karena ini bukan berarti, bukan berarti kita justru meringankan pelaku, ya. Oke.

Baik, kita lanjutkan lebih lanjut ya.

DIM Nomor 12.

2. Ruang Lingkup.

Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, serta perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Jelas ya.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 13.

3. Kriminalisasi.

Memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi dan gangguan proses peradilan.

Baik, lanjut.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 14.

Pencegahan.

Memuat, maaf.

4. Pencegahan.

Memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen.

Lanjut, sudah.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 15.

5. Perlindungan.

Memuat ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.

Nah sekarang.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Saya Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Silahkan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Itu perlindungan, yang Pak Ketua bacanya begitu kalimatnya?

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Pelindungan ya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Pelindungan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Iya.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Perlindungan dengan pelindungan apa bedanya?

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Nah.

AHLI BAHASA :

Iya terima kasih Pak.

Jadi dalam hal ini, sebentar saya lihat lagi. Iya, ini yang tepat itu memang pelindungan Pak, bukan perlindungan, mengapa? karena pelindungan itu asal verbalnya adalah melindungi. Jadi kata bendanya, jadi proses untuk melindungi itu adalah pelindungan. Sedangkan perlindungan itu dari berlindung, jadi menjadi perlindungan.

Nah sekarang kalau kita lihat di sini, memuat ketentuan mengenai perlindungan korban, kan dari melindungi korban, menjadi pelindungan korban, jadi bukan perlindungan korban Pak, seperti itu.

Terima kasih.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Jadi kalau begitu bukan yang salah Ibu, atau yang tertulis, yang salah Ketua, dia mengucapkan perlindungan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Saya tadi pelindungan.
Saya mohon maaf, dan mohon ampun.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :

Saya mengerti bu, jadi Ibu sekali lagi terangkan kepada Ketua.

AHLI BAHASA :

Baik Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Salah baca.
Baik saya ulang.
Nomor 15, mohon didengar Pak Martin.

- DIM Nomor 15.
5. Pelindungan.
Memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.

Oke, ya saya ulangi, 2 kali nih.

(RAPAT SETUJU)

- DIM Nomor 16.
6. Penegakan Hukum.
Memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan didalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.

(RAPAT SETUJU)

Lanjut.

- DIM 17 Nomor 17.
7. Kerjasama Internasional.
Memuat ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, kerja sama penegak hukum, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan dan penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas.

(RAPAT SETUJU)

- DIM Nomor 18.
8. Ketentuan Penutup.
Memuat ketentuan mengenai pendirian struktur koordinasi, pengawasan, peninjauan ulang dan pelaporan, kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi, hubungan dengan instrumen internasional lainnya, penyelesaian perselisihan, pengesahan, persetujuan dan penyimpanan, pemberlakuan dan amandemen, serta penarikan diri dan pendaftaran.

Karena ini lebih komprehensif ya.

(RAPAT SETUJU)

Lebih kaffah.

DIM Nomor 19.
II. Pasal Demi Pasal.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 20.
Pasal 1 ayat (1)
Cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 21.
Ayat (2)
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Clear sudah ya. Jadi kalau ini, nanti diselesaikan ya.

(RAPAT SETUJU)

Kenapa nggak tidak pakai aslinya bahasa Sunda ya?

DIM Nomor 22.
Pasal 2.
Cukup jelas.

(RAPAT SETUJU)

DIM Nomor 23.
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

(RAPAT SETUJU)

Selesailah sudah Bapak dan Ibu, ini tepat 1 jam lewat 10 menit ya, kita selesai menyelesaikan masalah yang sudah 2 tahun yang lalu, kemarin kita menyelesaikan masalah yang 9 tahun yang lalu.

Alhamdulillah wa syukurilah, saya kira berkat kerja sama semua, baik Pemerintah maupun kita semua, seluruh Anggota Komisi I.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Setelah ini barangkali kita akan lanjutkan, ya, untuk mohon persetujuan.

Jadi sebelum dari kita lanjutkan kepada persetujuan, saya mohon pendapat akhir dulu, singkat jelas dari masing-masing Fraksi.

Kita mulai barangkali dari Fraksi Hanura, ya.

Hanura saya kira sudah sepakat untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rangka Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dan kita sesuai jadwal, diberi kesempatan untuk Paripurna masalah ini ya, tanggal 17, jadi nanti mohon kehadirannya ya, tanggal 17 menjadi Undang-Undang yang sah.

Berikutnya dari Fraksi Nasdem, Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Terima kasih Pimpinan.

Setelah melalui pembahasan tadi, maka Fraksi Nasdem menyatakan setuju untuk RUU ini disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Pak Supiadin.

Lanjut ke Fraksi PPP. Ibu Kartika, sudah ada.

F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.ENG., M.SC.) :

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi PPP menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak), untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Ibu.

Kemudian kami ke Fraksi PKS, saya akan bacakan.

Sepakat dan menyetujui untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan Tingkat 2 pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Berikutnya ke Fraksi PKB.

F-PKB (Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P.) :

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan para hadirin yang saya hormati.

Faksi Partai Kebangkitan Bangsa sepakat dan setuju bahwa Undang-Undang ini untuk dilanjutkan dibahas berikutnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih.

Kami lanjutkan ke Fraksi PAN, Pak Alimin atau Mas Budi?.

Iya, Pak Budi, silahkan.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :

Iya Pimpinan, terima kasih.

Anggota Komisi I yang terhormat.

Ibu Menteri mewakili Pemerintah.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmaanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang ini untuk dibawa ke pembicaraan Tingkat 2 di Paripurna.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Pak Budi. Lanjut ke Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.) :

Iya terima kasih Ketua.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan pendapat setuju agar pembahasan RUU tentang Pengesahan ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Pak Hari.
Lanjut ke Fraksi Gerindra, Pak Martin. Oh atau?

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.) :

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Oh Pak Biem, iya silahkan.

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M.) :

Iya.

Saya izin untuk membacakan, kalau setuju cepat, tidak ada 1 menit sudah selesai, tapi kasihan yang sudah membuat draft ini.
Saya bacakan mohon ijin.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Syaloom, Om swastiastu, Namo Budaya.

Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili.
Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili.
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang terhormat para Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak). Semoga Rapat Kerja dalam rangka pembahasan RUU ini menghasilkan keputusan yang terbaik dan mendapat ridho Allah SWT.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern atau *human-slavery* yang menjadi fenomena global saat ini sebagai bentuk kejahatan purba, perdagangan orang telah terjadi sejak dahulu dan saat ini pasti terjadi setiap wilayah di dunia, tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang tapi juga di negara-negara maju. Menurut *Internasional Labour Organization* atau ILO, pada tahun 2016 sejumlah 40 juta, 40,3 juta orang yang di berbagai belahan dunia menjadi korban perbudakan modern.

Perdagangan orang juga merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan lintas negara, atau *transnational organize crime*, perdagangan orang telah meluas bentuknya sebagai jaringan kejahatan yang bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan. Operasi kejahatan bukan hanya berada dalam 1 wilayah negara, tapi lintas negara. Modus operandinya pun demikian canggih dan rapi, sehingga korban tidak merasa dirinya akan terperangkap dalam tindak kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan orang juga merupakan tindak kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, karena terkandung berbagai tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak merupakan korban terbesar tindak kejahatan perdagangan orang di seluruh dunia.

Menurut laporan *United Nation Office on Drugs and Crime* tentang perdagangan orang tahun 2016, korban perdagangan orang 71% adalah perempuan dan 28% anak-anak.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Indonesia menjadi negara sumber transit sekaligus tujuan perdagangan orang dengan berbagai bentuk eksploitasinya, terutama kerja paksa dan perdagangan seks. Sebagai negara sumber, misalnya berbagai wilayah di Indonesia mengirimkan tenaga kerja keluar negeri, yang beberapa di antara mereka memiliki masalah dokumen dan izin tinggal, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan perdagangan orang. Mereka bekerja di berbagai sektor, di antaranya pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, pekerja perkebunan, pekerja perikanan dan pekerja seks.

Meskipun beberapa lembaga Pemerintah telah mengeluarkan data mengenai jumlah korban perdagangan orang, data tersebut seringkali tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, karena lebih menyerupai fenomena gunung es, yakni korban yang tidak terdata jauh lebih banyak.

Dalam laporan tahunan Perdagangan Orang 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia berada dalam peringkat kedua, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang, meskipun telah berupaya mewujudkannya. Penegakan hukum, pelatihan pegawai, kampanye publik, perlindungan korban telah dilakukan, tetapi masih lemah dalam pengawasan dan koordinasi terkait pemberantasan perdagangan orang.

Dalam upaya mencegah dan pemberantas tindak pidana perdagangan orang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun Undang-Undang ini memiliki keterbatasan dalam mencegah dan pemberantasan perdagangan orang, karena hanya menjangkau yurisdiksi nasional. Untuk itu demi mengefektifkan penyelenggara pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah perlu melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak, tindak pidana perdagangan orang

di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN telah menyepakati *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak), pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Adanya konvensi ini diharapkan dapat menjadi *instrument* regional yang dapat segera efektif mencegah dan pemberantasan perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang, dan memajukan kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam mencegah ada pemberantasan perdagangan orang.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention ASEAN* tentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan anak-anak, perkenankan Fraksi Partai Gerindra memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Sebagai fenomena global pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif dilakukan dengan cara menjalin hubungan kerjasama internasional.
2. Sebagai tindak kejahatan yang terorganisasi dan dilakukan lintas negara tindak pidana perdagangan orang perlu dicegah dan diberantas dengan cara yang terorganisir dan lintas negara pula, sehingga perlu adanya instrumen hukum di tingkat regional untuk menjalankan upaya pencegahan, perlindungan, penegakan hukum dan kerjasama regional dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang secara lebih efektif.
3. Korban perdagangan orang perlu mendapat perlindungan atas harkat dan martabat secara memadai, mengingat tingginya korban perempuan dan anak perlu langkah dan kebijakan yang secara efektif dapat menghindari perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang.
4. Dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang perlu upaya memperluas daya jangkau hukum nasional hingga mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Sebagai negara yang memiliki korban terbanyak di antara negara-negara lain di kawasan ASEAN, Indonesia berkepentingan untuk mencegah dan pemberat dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan pandangan-pandangan dan pertimbangan di atas, kami Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa kami setuju untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) menjadi Undang-Undang dan dilakukan pengambilan keputusan tingkat selanjutnya.

Kami berharap dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah Republik Indonesia dapat lebih efektif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak, serta dapat melakukan kerjasama secara aktif dan efektif di kawasan ASEAN terkait perdagangan orang.

Pada akhirnya kami berharap adanya Rancangan Undang-Undang ini dapat memberi manfaat dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu terima kasih banyak.

Wabilahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Syaloom, Oom Santi Santi Oom, Nama Budaya.

Jakarta, 11 Oktober 2017.

Pimpinan Fraksi.

Terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih.
DIM kita lanjutkan dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Venna.

F-PG (VENNY DEVIANTI, S.SOS) :

Venny, kok Venna?.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Saya ralat Ibu Venny, ya.

F-PG (VENNY DEVIANTI, S.SOS) :

Terima kasih.

**Pimpinan Rapat, Ibu Menteri dan yang mewakili.
Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.**

Berdasarkan pandangan dan beberapa poin penting, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapkan ***Bismillahirrahmannirrahim***, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna terdekat.

Demikian, terima kasih.

***Wabillahi Taufik Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Wa'alaikumsalam Warrahmatulahi Wabarakatuh

Ibu terima kasih.
Lanjutkan ke Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.) :

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak yang saya hormati.
Bapak Menkumham, Menlu atau yang mewakili.**

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Kami sudah mempersiapkan pandangan akhir Fraksi kami, secara lengkap namun pada saat ini saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang kami anggap penting.

Dalam pembahasan yang baru saja kita lakukan antara Komisi I DPR dan Pemerintah, sudah banyak hal-hal yang disampaikan, namun kami dari Fraksi PDI Perjuangan mempunyai beberapa catatan.

Yang pertama, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat, bahwa pengesahan terhadap konvensi ini tidak serta-merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada di atas,

bahkan mungkin meniadakan hukum nasional Indonesia.

Yang kedua, tiap-tiap negara Anggota ASEAN yang meratifikasi konvensi ini harus diperlakukan sama atau tidak memberikan perlakuan khusus terhadap negara tertentu.

Yang ketiga, setiap tindakan hukum yang dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Yang keempat, perlunya dilakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan upaya mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Yang kelima, perlunya peningkatan sumber daya manusia sarana dan prasarana termasuk dalam aspek penegakan hukum di bidang upaya mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

Demikian beberapa catatan kami dan untuk selanjutnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju agar RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak) dibawa ke pembicaraan Tingkat 2 pada Rapat Paripurna Dewan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Baik terima kasih Ibu Evita yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Dapat kita simpulkan, bahwa ke 10 Fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan Tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dan sebelum kita akhiri, kami mohon ada pendapat akhir dari Pemerintah.
Kami persilakan Ibu Menteri.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) (PROF. DR. YOHANA SUSANA YEMBISE)

Yang terhormat Pimpinan.

Saya sebelum membacakan pendapat akhir ini, mungkin saya mau sampaikan apresiasi yang luar biasa, karena saya merasa bahwa ini adalah pembahasan yang tersingkat yang selama ini Pemerintah hadapi.

Apresiasi kepada Komisi I DPR atas komitmen dan partisipasinya.

Ada 1 pantun sebelum saya akhiri Pak.

Ikan Sepat Ikan Gabus, Semakin cepat semakin baik dan bagus.

Ikan Lele Ikan Mujair, tak bertele-tele yang penting cair.

Sekali lagi ya.

Baik saya akan bacakan.

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.

Hadirin yang berbahagia, juga para menteri yang diwakili oleh Eselon-Eselon 1 kita.

Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And*

Children, dapat kita selesaikan pada pembicaraan Tingkat 1 dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama, bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan Tingkat 2, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Kita semua berharap agar RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga diharapkan dapat terbentuk regulasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas kerjasama dalam bidang perundangan korban kejahatan perdagangan orang terutama anak dan perempuan. Penegakan hukum terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang serta bagi kerjasama antara penegakkan hukum dari negara-negara anggota ASEAN.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.
Hadirin yang saya hormati.**

Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*.

Atas segala pemikiran, perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :

Terima kasih Ibu.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Ada sebuah tahap pengambilan keputusan, saya ingin bacakan. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat 2 pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Baik.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dengan diterimanya dan disahkannya RUU tersebut pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah hari ini, maka selanjutnya kami akan melaporkan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan Tingkat 2 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhirnya selaku Pimpinan Komisi I DPR RI, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Anggota Komisi I DPR RI yang dengan tekun telah mengikuti proses pembahasan RUU ini.

Kami menyampaikan terima kasih pula kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Luar Negeri atau wakil dan Menkumham yang mewakili, beserta seluruh jajarannya, atas kerja sama yang produktif selama proses pembahasan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kalangan massa, Massa Media yang mengikuti terus pembahasan RUU ini, dan juga terima kasih kepada staf Sekretariat Komisi I yang bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan ini.

Juga terima kasih kepada hadirin yang datang, yang sudah pada kembali ya.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan kekuatan-Nya kepada kita semua.

Dengan demikian kami tutup dengan ***Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.***

Selanjutnya barangkali kami mengundang para perwakilan dari masing-masing Fraksi beserta Ibu Menteri untuk menandatangani naskah yang akan kita resmikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)
(RAPAT DIAKHIRI DENGAN PENANDATANGAN NASKAH RUU YANG DISAHKAN)**

Jakarta, 11 Oktober 2017
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

TTD,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.SI.
NIP. 19710106 199003 2 001